BAHAYA DAN DAMPAK RIBA DALAM PERSPEKTIF HADITS

Siti Mulazamah¹, Afifah Firdausin Nuzula ², Ali Yusuf Hamid³

1,3Prodi Ilmu Hadits, Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora, Indonesia ²UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia *Corresponding author

Abstrak

Artikel ini ingin membahas tujuan dari pelarangan riba dalam perspektif hadits serta mengkaji lebih mendalam mengenai dampak praktik bunga atau riba berdasarkan hadits. Tidak diragukan lagi, istilah riba sebenarnya dilarang dalam semua agama samawi, baik yahudi, Kristen maupun islam. Didalam al qur'an sendiri pelarangan riba memiliki empat ayat yang ditemukan pada empat surat berbeda, dimana riba jelas-jelas dikutuk dan dilarang, bahkan riba dinyatakan pula sebagai dosa yang sangat serius. Untuk menjawab pokok masalah, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yaitu upaya sistematis dalam memecahkan problem penelitian yang telah dipetakan berdasarkan berbagai referensi, baik berupa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa riba adalah dosa dalam islam, karena pada kehancuran, sedangkan sedekah mengarah mengarah pertumbuhan. Oleh karena itu, penghapusan riba sebenarnya bertujuan untuk memajukan sistem ekonomi yang merahmati, lebih berkeadilan, hubungan sosial yang lebih berimbang, serta nilai-nilai etika yang sejalan dengan ajaran islam. Lalu dalam riwayat hadits Nabi berperan untuk memperkuat (ta'kid) dan mempertegas (taqrir) bentuk hukuman.

Kata kunci: Riba, Hadits, Ketidakadilan, Dosa

Abstract

This article wants to discuss the purpose of the prohibition of usury in the perspective of hadith as well as to examine in more depth about the impact of the practice of interest or usury based on the hadith. Undoubtedly, the term usury is actually prohibited in all divine religions, be it Judaism, Christianity or Islam. In the Qur'an itself, the prohibition of usury has four verses found in four usury is clearly condemned and prohibited, even usury is declared a very serious sin. To answer the main problem, the research approach used is literature study, which is a systematic effort in solving research problems that have been mapped based on various references, either in the form of books,

Al-Bayan: Journal of Hadith Studies Volume 1, No. 2, Juli 2022, pp. 27-43

journals, articles, and so in. Different suras, where it is said that usury is a sin in Islam, because it leads to destruction, while alms leads to growth. Therefore, the abolition of usury actually aims to promote a merciful, more balanced social relations and ethical values that are in line with Islamic teachings. Then, in the history of the prophet's hadith plays a role to strengthen (ta'kid) and emphasize (taqrir) a form of punishment.

Keywords: Riba (Usury), Hadits, Injustice, Sin

A. Pendahuluan

Kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan, penghasilan yang tidak layak dan terus naiknya harga bahan pokok sudah menjadi momok ditengah masyarakat Indonesia sehingga membuat kondisi keterpaksaan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan cara berhutang. Namun sayangnya dalam kondisi demikian terpuruk masih ditambah dengan jeratan bunga hutang yang semakin mencekik.

Kondisi tersebut diperparah dengan perekonomian Indonesia yang sulitt keluar dari deficit neraca pembayaran, beban hutang luar negeri yang membengkak, investasi yang tidak efisien, dan indikator ekonomi lain yang berperan aktif dalam mengundang munculnya krisis ekonomi yang enambah beban masyarakat. Diantara persoalan besar yang dihadapi masyarakat modern adalah ketimpangan dalam distribusi kekayaan serta tidak adanya akses terhadap modal bagi pengembangan usaha mandiri.

Permasalahan itu kemudian diperparah dengan kehadiran bentuk sistem ekonomi kapitalisme yang berasaskan prinsip riba hingga membuat jurang kian menganga antara kaum berpunya dan kalangan tiada. Ketiadaan akses terhadap modal itu sering diberikan jalan keluar dan solusi melalui hutang atau peminjaman dengan penambahan bayaran atau lebih dikenal dengan istilah bunga. Dalam bahasa agama dikenal dengan riba, suatu bentuk dosa besar yang sangat serius sebab dapat menjerumuskan pelaku dan

korbannya pada kehancuran, kehidupan yang tidak adil, serta timbul

ketimpangan dan kecemburuan sosial.

Artikel ini berkepentingan menguraikan masalah riba, berikut bahaya

dan dampak yang ditimbulkan dalam perspektif hadits nabi Muhammad

SAW. Sebagai suatu perkara yang diharamkan dengan tegas dalam semua

agama samawi, baik yahudi, Kristen, maupun islam, riba sangat berbahaya

bagi kehidupan sosial sebab mengarah pada kehancuran. riba kerap

dipersepsikan hanya terbatas pada perkara hutang-piutang sehingga dikenal

dengan istilah lintah darat atau rentenir.

B. Metodologi

Dalam menjawab pokok masalah, maka pendekatan penelitian yang

digunakan adalah studi literatur atau dapat disebut dengan studi kepustakaan.

Yaitu cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber

tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan sumber dari buku-buku karya

pengarang terpercaya, jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian

mahasiswa dalam berbagai bentuk misalnya skripsi, tesis, disertasi, laporan

praktikum, dan sebagainya.

Menurut M. Nizar mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. ¹

C. Hasil & Pembahasan

1. Pengertian Riba

-

¹ M. Nizar, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Secara etimologi "Riba" (berakar kata *rabaa-yarbuu*) mengandung arti bertambah atau ziyadah. Sedangkan dalam pengertian lainnya, masih dalam tinjauan linguistik, riba bermakna: bertumbuh atau *numuww* dan menjadi besar tinggi atau *irtifaa*'. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami telah turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan **menumbuhkan** berbagai macam tuumbuh-tumbuhan yang indah." (Q.S. Al-Hajj: 5)

Definisi lain tentang riba dijelaskan dalam kitab fiqh islam:

Artinya: "Riba adalah tambahan/ fadhl yang diprasyaratkan dengan tanpa adanya 'iwadh (tukaran yang setara dan senilai) yang dibolehkan menurut syariat, bagi seseorang yang bertransaksi mu'awadhah/ barter/ jual beli/ pertukaran."

2. Riwayat Hadits Nabi Muhammad SAW Mengenai Riba

Sebagai pedoman hukum Islam dan sumber hukum yang melengkapi Al-Qur'an, hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw. memainkan peranan penting dalam menjelaskan tinjauan hukum Islam atas suatu permasalahan, tidak terkecuali dalam perkara riba. Sungguhpun Al-Qur'an tetaplah menjadi dasar tuntunan utama dalam menjelaskan hukum riba yang dengan sangat terang-benderang telah mengharamkannya (Q.S. Al-Baqarah (2): 275 dan 279), namun detail dan rincian dari bentuk serta jenis dan macam riba, mesti dibantu jelaskan oleh hadis Nabi Saw. Dalam hal ini, hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw berperan untuk memperkuat (ta'kid) dan mempertegas

(taqrir) bentuk hukuman seperti telah disebutkan Al-Qur'an; atau bisa pula memperjelas (tabyin) hukum yang masih samar dan kabur pada Al-Qur'an; hingga memberi batasan (taqyid) kemutlakan Al-Qur'an; atau bahkan memerinci (tafshil) dan mengkhususkan (takhsis) apa yang masih umum dari Al-Qur'an.

Dasar pelarangan dan pengharaman riba terdapat ancaman hukuman bagi pelakunya dan terdapat dalam hadits Nabi Saw, seperti berikut:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
4

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: "Janganlah kamu jual-belikan emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Bukhari)

3. Bentuk Riba Jual-Beli dan 'Illat Pengharamannya

Dari berbagai literature fiqih diatas mengenai definisi riba, jenis dan macam riba dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar.² Jenis riba itu terbagi kepada *riba hutang-piutang* dan *riba jual beli*. Kemudian, jika dikaji lebih jauh secara mendalam, masing masing jenis riba itu dapat diklasifikasi lagi menjadi jenis dan kelompok yang lebih spesifik. Maka dalam perkara *riba hutang piutang* bisa dikelompokkan menjadi:

a) Jenis pertama dikenal dengan sebutan Riba Qardh: yakni penetapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkat lebihan tertentu yang diprasyaratkan terhadap pihak yang berhutang (*muqtaridh*) sedari awal. Artinya, penetapan tambahan itu telah ditentukan sejak awal transaksi. Untuk

² Muhammad Syafi'l Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Hlm 41

konteks kontemporer, cara ini persis dengan penetapan suku bunga seperti dipraktikkan bank konvensional terhadap kreditor ketika menarik kredit.

b) Jenis lainnya adalah Riba Jahiliyyah: riba ini sebenarnya punya landasan kuat sebab disebutkan langsung pada salah satu ayat Al-Qur'an sebagai riba yang berkali kali lipat, di mana tambahan hutang nantinya dibayarkan lebih besar dari harta pokoknya akibat si pengutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai jatuh tempo. Hal ini dikenal dengan sebutan riba jahiliyyah, karena riba ini yang jamak dipraktikkan oleh masyarakat di masa Jahiliyyah dahulu, tatkala seseorang yang berhutang diberi tangguh waktu untuk melunasi hutangnya. Bila masa pelunasannya telah tiba, sedangkan dia masih saja tidak sanggup melunasi, maka si pengutang mesti memberi tambahan hutang atas penangguhan tersebut. Jenis tambahan (riba) atas hutang ini sama persis dengan praktik yang dikenal dalam budaya masyarakat Melayu, dilakukan oleh rentenir, tengkulak maupun lintah darat.

Sedangkan jenis riba lainnya, yaitu riba jual-beli. Riba jenis ini sangat mungkin terjadi pada '*iwadh* (pertukaran) komoditi tertentu (yaitu emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam – sesuai yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini, *riba jual beli* juga diklasifikasikan menjadi:

- a) Riba Fadhl: pertukaran antar barang ribawi (enam komoditi di atas) sama jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Maka lebihan dari pertukaran itu disebut dengan *riba fadhl*. Dalam hal ini, setidaknya terdapat empat elemen penting yang mengklasifikasikan suatu jual-beli itu memuat riba fadhl, sebagai berikut:
- Ketika ditransaksikan, kedua komoditi yang dipertukarkan itu adalah jenis benda ribawi
- Kedua barang itu dari jenis yang sama (benda ribawi)

- Terdapat lebihan yang bernilai menurut pandangan syariat Islam pada salah satu komoditi
- Penyerahterimaan komoditi itu pada saat akad, tanpa ditangguhkan
- **b) Riba Nasi'ah**: sesuai makna kata *nasi'ah* berarti penundaan, maka riba nasi'ah ini adalah penyerahan yang ditangguhkan pada penerimaan jenis barang ribawi yang ditransaksikan dengan jenis benda ribawi lainnya. Jadi, sedikitnya dalam riba nasi'ah itu terdapat dua unsur penting:
- Komoditi yang dipertukarkan tersebut keduanya adalah barang ribawi yang '*illat*-nya sama, tanpa perlu memandang apakah satu jenis atau tidak.
- Penyerahterimaan yang ditangguhkan (ta'khir), baik pada kedua komoditi atau di salah satunya.

Selanjutnya, dalam pembahasan hadis-hadis riba di atas, di mana disebutkan terdapat enam jenis barang (*emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam*) yang dapat terkena riba manakala ditransaksikan. Sebagian ulama berpandangan bahwa riba jual-beli hanya terbatas pada keenam benda tersebut. Lain halnya mayoritas ulama yang berpandangan bahwa riba juga dapat terjadi pada selain keenam komoditi tersebut, asalkan barang itu mengandung '*illat* (rasio legis) sebagaimana salah satu barang yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw. Di atas. Secara sederhana, '*illat* dapatlah dipahami sebagai titik temu berupa sifat zahir yang pasti dan konsisten serta menampakkan suatu hukum.

Dalam hal ini, kesimpulan umum dari pendapat mayoritas ulama tentang 'illat pada benda ribawi di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada jenis harta emas dan perak, maka 'illat nya adalah berupa berharga/mata uang (tsamaniyyah), artinya: nilai kedua logam mulia itu dianggap sebagai harga barangbarang. Dengan demikian, segala sesuatu

yang dijadikan atau bernilai 'harga', maka dapat diqiyaskan kepada emas dan perak pada haramnya riba, baik benda itu terbuat dari kertas (uang), dll.

2. Sedangkan pada barang-barang yang lain, maka 'illat nya adalah bahan makanan yang bisa disimpan (*qut*) seperti garam, tepung, gandum, kurma, dll.

Pembahasan 'illat ini merupakan pengetahuan yang sangat penting dan urgen dalam penetapan qiyas (analogi) terhadap barang atau komoditi dalam suatu transaksi jual-beli, apakah ia mengandung riba fadhl atau riba nasi'ah. Dalam hal ini, perlu diperhatikan beberapa kaidah berikut dalam transaksi komoditi ribawi dalam jual-beli:

a. Sesuai dengan hadis Nabi Saw., maka dalam hal jual beli antara komoditi ribawi yang sejenis, haruslah dalam jumlah, takaran dan kadar yang sama serta bersifat tunai. Tidak hanya itu, serah terima barang tersebut juga beli. **Iika** harus terjadi saat transaksi jual salah satunya terlambat/ditangguhkan diserahkan atau bukan di dalam majelis (saat transaksi dilakukan), maka ia termasuk ke dalam jenis riba nasi'ah. Namun bila benda ribawi itu ditukar, dengan berat atau kadar salah satunya lebih besar dari yang lain kala bertransaksi, maka ia terkena **riba fadhl**.

b. Jika terjadi jual beli antara barang ribawi yang berlainan jenis tapi masih satu 'illat, maka diperbolehkan lebih kadar salah satunya tapi harus diserahterimakan pada saat transaksi. Misal: kurma dengan beras. Begitu halnya pertukaran valuta asing (money\ exchange), diperbolehkan berbeda jumlahnya, asalkan diserahkan saat akad dilakukan, supaya tidak terkena **riba** nasi'ah (akibat ditangguhkan penyerahterimaan).

c. Dalam kasus jual beli antara barang ribawi yang berbeda '*illat*-nya, dan sudah tentu pasti berbeda pula jenisnya, maka dalam hal ini tidak disyaratkan sama sekali persamaan kadar ataupun harus diserahterimakan pada saat akad. Misalnya: antara mata uang (emas, perak, uang kertas) dengan beras, boleh dengan kadar yang berbeda, serta bisa pula ditangguhkan penyerahannya.

d. Terakhir, pertukaran antara komoditi tidak ribawi dengan komoditi tidak ribawi lain, misalnya pakaian dengan barang elektronik, maka itu tidaklah mengandung *riba fadhl* maupun *riba nasi'ah*. Jadi, boleh dipertukarkan bagaimanapun caranya. Kecuali menurut pandangan sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh menukar barang dengan sejenisnya dengan kelebihan salah satunya meski barang tersebut bukanlah dari jenis barang ribawi.³

4. Dampak Riba Menurut Al-Qur'an

a. Riba tidak akan menambah harta

Dampak riba menurut Al-Quran yang pertama yaitu apa yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW tentang riba ini, yaitu bahwa riba tidak akan menambah harta sebagaimana dalam surat al-Rum ayat 39, sebagaimana berikut:

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (al-Rum: 39).

_

³ Uqinu Attaqi, "Riba Menurut Fikih Islam", Tim PAKEIS (ed), *Produk-produk Investasi Bank Islam Teori dan Praktek*, Cairo: PAKEIS ICMI Orsat Cairo, 2005, hlm 6-7

Ayat ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Hijrah, secara tekstual tidak ada pelarangan riba dalam ayat ini. Tetapi yang ada hanya isyarat akan kemurkaan Allah terhadap riba itu, karena riba itu tidak ada pahalanya di sisi Allah, jadi dengan demikian ayat ini memberikan peringatan supaya berhenti dari perbuatan riba. Meskipun belum jelas dinyatakan bahwa riba adalah dilarang, ayat yang diturunkan di Mekah itu mengajarkan bahwa Allah membenci riba dengan menganjurkan zakat. Hal ini untuk mempersiapkan agar pada saatnya riba dengan secara jelas jelas dinyatakan haram maka akan mudah di taati. Meskipun ayat-ayat makiyah belum mengajarkan hukum secara terperinci namun masalah riba telah disinggung, yang berarti bahwa mu'amalah ribawiyah memang tidak sejalan dengan nilai-nilai keutamaan dan kebaikan.⁴

b. Riba menjerumuskan orang kedalam azab yang pedih sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yahudi

Dampak riba selanjutnya adalah Surat an-Nisa ayat 160-161, ayat ini diturunkan di Madinah, sebagai tahapan selanjutnya dari pelarangan riba sebagaimana sudah dimulai dengan tahapan pertama diatas, Allah SWT berfirman:

Artinya: (160) Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (161) Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang

⁴ Oom Mukaromah, *Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i*, Al-Qalam Vol 21, No.100 (Januari-April 2004)

daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah, menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (An-Nisa: 160-161).

Ayat ini merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah kepada kita tentang

perilaku Yahudi yang dilarang melakukan riba, tetapi justru mereka memakannya,

bahkan menghalalkannya, maka sebagai akibat dari itu semua, mereka itu mendapat

laknat dan kemurkaan Allah.⁵

c. Riba berdampak pada kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan atau kesedihan dan atau kesusahan

Tahapan selanjutnya dari pelarangan riba adalah pelarangan atas sebagian

bentuknya yaitu jika riba itu diambil dengan berlipat-lipat ganda, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali 'Imran ayat 130:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran: 130).

.

⁵ Ibid

As-sa'di menafsirkan ayat ini dengan meninggalkan apa yang seharusnya

ditinggal yaitu riba yang berlipat-lipat ganda, maka Allah SWT akan membalasnya

dengan keberuntungan dan keberuntungan seorang manusia adalah surga Allah SWT. Sementara itu, kekafiran dan kemaksiatan mempunyai derajat yang berbeda beda, dosa besar yaitu dosa riba dapat menjadi sebab kekafiran. Sehingga dapat disimpulkan dosa riba karena termasuk dosa besar akan mendekatkan seseorang kedalam kekafiran sehingga Allah membalasnya dengan nerakanya.⁶

d. Riba berdampak pada kejiwaan manusia, berdampak pada harta manusia yaitu hancur/binasa/musnah/lenyap/merosot nilainya, dan berdampak diperangi Allah SWT dan rasul-Nya

Tahapan terakhir dari pelarangan riba adalah pelarangan seluruh jenis riba, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279 dan 280:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّادٍ عَلَيْكُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّادٍ أَثِيعٍ (٢٧٦) يَأْتُهُمَ اللَّهُ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُعْمَلُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةً وَانْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةً وَانْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧٩)

⁶ As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Cet. I; Baerut: Dar Ibn Hazm, 2003.

Artinya: (275) Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (276) Allah Memusnahkan riba dan Menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (278) Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (279) Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (280) Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam kitab tafsir Shafwatut Tafasir, Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." Orang-orang yang berinteraksi dengan riba dan menghisap 'darah' manusia, mereka tidak dapat berdiri di Hari Kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang menderita penyakit ayan ketika kambuh. Mereka bangkit dan terjatuh dan tidak mampu berdiri dengan tegak, mereka berjalan sempoyongan, itu merupakan balasan bagi mereka.

5. Dampak Riba Menurut Hadits

Hadits-hadits yang menerangkan dampak riba cukup banyak, namun untuk membatasi penelitian ini maka dipilihlah 5 hadits yang secara tegas menjelaskan

dampak riba, antara lain:

a. Pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba dan saksi yang menyaksikan transaksi riba dilaknat

Artinya: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba dan saksi yang menyaksikan transaksi riba, semuanya sama.⁷

Yang dimaksud dengan pemakan riba contohnya rentenir, bank keliling, atau bank konvensional yang memakan bunga, termasuk orang yang menabung/menitipkan uang di lembaga itu. Penyetor riba adalah peminjam, debitur, atau nasabah yang meminjam, Penulis transaksi riba adalah sekretaris, notaris, karyawan yang menuliskan transaksi riba dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.

b. Riba mendatangkan azab kepada suatu negeri bukan hanya kepada pemakannya saja

Dari Abdullah bin Abas RA, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Apabila zina dan riba muncul di suatu negeri, maka mereka telah menimpakan siksaan Allah SWT pada diri mereka sendiri.8

⁷ Muslim, Abul Husain bin al-Hajjaj, *Shohih Al-Jami'*, Bairut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1988 Hadits Shahih No. 279

-

 $^{^{8}}$ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shohih Al-Jami'*, Bairut: Al-Maktab Al Islamiy, 1988 Hadits Shahih No. 279

Berdasarkan hadits diatas maka azab dari riba bukan hanya menimpa para pelaku-pelaku riba saja tapi setiap orang yang ada disekitarnya juga, bahkan menimpa seluruh negeri.

c. Riba merusak kehormatan orang lain

Dari Sa'ad bin Zaid RA, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Sesungguhnya seburuk-buruk riba adalah merusak kehormatan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.⁹

Riba merusak kehormatan orang lain, antara lain karena merusak harkat dan martabat orang yang meminjam, membuat terhina dan malu, dengan riba yang jika tidak tertagih maka akan terus menumpuk-numpuk seiring waktu.

d. Riba menjerumuskan kepada kemiskinan

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Siapapun yang memperbanyak hartanya dari riba maka ujung akhir urusannya adalah kemiskinan.¹⁰

Riba akan membuat para pelakunya jatuh miskin, karena harus membayar lebih besar dari utangnya.

_

⁹ Ibid. No. 2833

 $^{^{10}}$ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shohih Al-Jami'*, Bairut: Al-Maktab Al Islamiy, 1988 Hadits Shahih No: 5518 dan Ibnu Maajah, *Sunan Ibnu Maajah*, Kairo: Darut Taashil, 2014 Hadits No. 2279

e. Riba mendatangkan paceklik atau kekeringan

Dari Amru bin Ash RA, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpa paceklik. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan.¹¹

Dosa riba juga mendatangkan azab Allah berupa paceklik dan kekeringan, sehingga akan memperparah kondisi perekonomian.

D. Kesimpulan

Sebagai perkara yang diharamkan dengan tegas dalam semua agama samawi, baik Yahudi, Kristen, maupun Islam, riba sangatlah berbahaya bagi kehidupan sosial sebab mengarah pada permusuhan dan kehancuran. Selain itu, riba juga menciptakan kehidupan yang tidak berkeadilan, kesenjangan, serta tidak jarang menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, dampak riba menurut Al-Qur'an dan Hadits antara lain: riba tidak akan menambah harta; riba menjerumuskan orang kedalam azab yang pedih sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yahudi; riba berdampak pada kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan atau kesedihan dan atau kesusahan; riba berdampak pada kejiwaan manusia, pada

¹¹ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Shohih wa Dhoif At-Thargib wat Tarhib,

Riyadh: Maktabah AlMa'arif, 2000 Hadits Dhoif No:1343

hartanya, dan pada dirinya; riba menjerumuskan pada kemiskinan; pemakan, penyetor, penulis transaksi, dan saksi yang menyaksikan transaksi riba dilaknat.

Daftar Pustaka

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shohih Al-Jami'*, Bairut: Al-Maktab Al Islamiy, 1988 Hadits Shahih No. 279

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Shohih wa Dhoif At-Thargib wat Tarhib, Riyadh: Maktabah AlMa'arif, 2000 Hadits Dhoif No:1343

As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Cet. I; Baerut: Dar Ibn Hazm, 2003

M. Nizar, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Hlm 41

Muslim, Abul Husain bin al-Hajjaj, *Shohih Al-Jami'*, Bairut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1988 Hadits Shahih No. 279

Oom Mukaromah, Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i, Al-Qalam Vol 21, No.100 (Januari-April 2004)

Uqinu Attaqi, "Riba Menurut Fikih Islam", Tim PAKEIS (ed), *Produk-produk Investasi Bank Islam Teori dan Praktek*, Cairo: PAKEIS ICMI Orsat Cairo, 2005, hlm 6-7